



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PENETAPAN**

Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

GARED RANDHANI, Yang lahir di Malang pada tanggal 11 April 1974, Agama Islam, Pendidikan S.1 Hukum, Pekerjaan Notaris yang beralamat di Barong Tongkok RT 008 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada PETRUS BARU, S.H, C.L.A. dan FRANKOLAI, S.H, C.L.A. Advokat dan Auditor Hukum, pada PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM BENUA KEADILAN yang beralamat di Jl. Menteweng Raya Gg. Lansat II RT. 001 No. 10 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Agustus 2019, Selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 Agustus 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 26 Agustus 2019 di bawah register Nomor: 26/Pdt.P/2019/PN Sdw telah mengajukan permohonan ijin untuk perubahan pada akta kelahiran anak pemohon dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 September 2007 di kota Malang Provinsi Jawa Timur, Pemohon telah melangsungkan akad nikah dengan seorang prempuan istrinya yang bernama EVA MUSTIKA WARDANI sebagaimana kutipan akta nikah nomor: 602....06.....4X.....2007 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Klojen Kota Malang Jawa Timur;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan istrinya tersebut, telah lahir 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: GARVA BAZYUA ADONE

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BERVA RANDHANI dan LEONA FEDORA RANDHANI sebagaimana data yang terlampir dalam kartu keluarga (KK) nomor: 6407072807100001;
3. Bahwa dari kedua nama anaknya Pemohon tersebut, terdapat kekeliruan dan/atau kesalahan penulisan nama anak kedua Pemohon yang bernama LEONA FEDORA RANDHANI sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 6407-LU-03062015-0046 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 13 Juli 2015. Sedangkan nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah "APRODHITE LEONA FIDELA ZENOBIA BENING RANDHANI" yang telah diberikan nama oleh Pemohon ketika anaknya tersebut lahir di rumah sakit HUSADA Kota Malang sebagaimana pula yang tertera dalam lembaran data anak dari Rumah Sakit Husada Kota Malang;
 4. Bahwa nama anak LEONA FEDORA RANDHANI yang tertera dalam Kutipan Akta Lahir nomor: 6407-LU-03062015-0046 tanggal 13 Juli 2015 adalah nama yang secara spontanitas ditulis ketika istri Pemohon mengurus akta anak dimaksud kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, ketika itu oleh pihak pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak bisa memproses penerbitan akta anak dengan nama "APRODHITE LEONA FIDELA ZENOBIA BENING RANDHANI" dengan alasan nama sebagaimana dimaksud terlalu panjang, maka demi untuk mendapatkan akta anak tersebut dan juga guna untuk terdaftarnya anak Pemohon tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Barat, maka ditulislah nama LEONA FEDORA RANDHANI sebagaimana yang tertera dalam Kutipan Akta Kelahiran yang ada saat ini;
 5. Bahwa oleh karena nama anak "APRODHITE LEONA FIDELA ZENOBIA BENING RANDHANI" yang tertera didalam lembaran data anak dari Rumah Sakit HUSADA yang terpajang dan selalu terpampang didalam pigura serta terlihat disetiap saat di dinding rumah, maka Pemohon bermaksud untuk mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis "LEONA FEDORA RANDHANI" didalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 6407-LU-03062015-0046 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 13 Juli 2015 diganti dengan nama awal yang diberikan sejak lahir oleh Pemohon dan istri yaitu dengan nama "APRODHITE LEONA FIDELA ZENOBIA BENING RANDHANI" yang tercatat dan tertera dalam Kutipan Akta lahir yang baru dengan perubahan nama sebagaimana dimaksud tersebut;
- Bahwa berdasarkan fakta dan kronologis sebagaimana telah PEMOHON uraikan tersebut diatas, maka oleh karenanya cukup beralasan secara hukum PENGUGAT memohon Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk mengabulkan permohonan PEMOHON ini, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penetapan dalam putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan "Pemohon" seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak Pemohon yang semula tertulis dengan nama "LEONA FEDORA RANDHANI" didalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 6407-LU-03062015-0046 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 13 Juli 2015 diganti dengan nama "APRODHITE LEONA FIDELA ZENOBIA BENING RANDHANI";
3. Meberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki dan/atau mengganti nama anak Pemohon yang semula tertulis dengan nama "LEONA FEDORA RANDHANI" didalam Kutipan Akta Kelahiran nomor: 6407-LU-03062015-0046 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 13 Juli 2015, diganti dan ditulis menjadi dengan nama "APRODHITE LEONA FIDELA ZENOBIA BENING RANDHANI" dalam kutipan akta dimaksud dan/atau dalam Kutipan Akta Kelahiran yang baru;
4. Memerintahkan kepada Pemohon agar melapor dan/atau menyampaikan Penetapan Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II atas Permohonan Pemohon kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat untuk memperbaiki dan/atau mengganti Kutipan Akta Kelahiran nomor:6407-LU-03062015-0046 tanggal 13 Juli 2015 atas nama LEONA FEDORA RANDHANI;
5. Membebaskan kepada Pemohon semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir kuasanya dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada permohonannya dan tetap pada permohonannya:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan alat-alat bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6407071104740001 tanggal 29 Maret 2018 atas nama GARED RANDHANI, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 6407075102820003 tanggal 30 April 2013 atas nama EVA MUSTIKA WARDANI, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 602/06/IX/2007 atas nama GARED RANDHANI, SH dengan EVA MUSTIKA WARDANI, SE, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Kelahiran dari Persada Hospital Malang atas nama APRODHITE LEONA FIDELA ZENOBA BENING RANDHANI, diberi tanda bukti P-4;

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LU-03062015-0046 tanggal 3 Juli 2015 atas nama LEONA FEDORA RANDHANI, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6407072807100001 tanggal 4 Juni 2015 atas nama Kepala Keluarga GARED RANDHANI, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti P-1,P-2,P-4,P-5,P-6 telah sesuai dengan aslinya dan kesemuanya telah dibubuhi materai yang cukup sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah di muka persidangan, kecuali bukti P-3 yang merupakan fotocopy dari fotocopy tanpa di perlihatkan Aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah bersumpah menurut cara agamanya masing-masing dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. SEPTIKA ULTARI dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja sebagai karyawan di kantor Notaris milik Pemohon;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemohon hendak melakukan perubahan / penambahan nama pada Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama Leona Fedora Randhani;
 - Bahwa Leona Fedora Randhani adalah anak kandung Pemohon dari hasil perkawinannya dengan Eva Mustika Wardani;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Eva Mustika Wardani di Kec. Klojen Kota Malang Propinsi Jawa Timur pada tanggal 4 September 2007;
 - Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari perkawinannya dengan Eva Mustika Wardani yaitu Garva Bazyua Adone Berva Randhani dan Leona Fedora Randhani;
 - Bahwa anak Pemohon yang bernama Leona Fedora Randhani dilahirkan di Malang pada tanggal 9 Mei 2015;
 - Bahwa Pemohon ingin merubah / menambahkan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimana pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama **LEONA FEDORA RANDHANI** menjadi **APRODITHE LEONA FIDELA ZENOBIA BENING RANDHANI**;
 - Bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah **APRODITHE LEONA FIDELA ZENOBIA BENING RANDHANI** sesuai dengan nama yang tertera di dalam surat kelahiran yang dikeluarkan oleh Persada Hospital Malang;
 - Bahwa awalnya saksi diminta tolong oleh Pemohon untuk mengurus penerbitan akta kelahiran anak Pemohon tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, dan saat itu saksi juga telah membawa semua persyaratan untuk mengurus penerbitan akta kelahiran tersebut seperti surat permohonan, fotocopy surat kelahiran, fotocopy surat nikah, fotocopy KTP, dll namun ternyata permohonan pemohon

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidak oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat dengan alasan nama anak pemohon terlalu panjang karena menurut petugas saat itu nama yang tertera pada akta kelahiran hanya 21 (dua puluh satu) huruf plus spasi tidak boleh lebih sehingga saksi diminta untuk mengurangi atau menyingkat nama anak pemohon tersebut, kemudian saksi pulang menemui pemohon dan menjelaskan permasalahan yang terjadi, setelah berpikir panjang akhirnya pemohon mengurangi nama anak pemohon tersebut supaya dapat memenuhi persyaratan diterbitkannya akta kelahiran anak pemohon;

- Bahwa saat itu saksi hanya diberitahukan secara lisan saja mengenai aturan jumlah huruf dalam penulisan nama pada akta kelahiran oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat, tidak ada diberitahukan secara tertulis maupun diberitahukan aturan yang jelas mengenai hal tersebut;
- Bahwa untuk mempermudah penerbitan akta kelahiran anak Pemohon tersebut akhirnya pemohon membuat surat kelahiran lagi atas nama Leona Fedora Randhani yang dikeluarkan oleh rumah sakit di Kab. Kutai Barat;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kutai Barat karena ingin nama anak pemohon yang tertera pada akta kelahirannya sesuai dengan nama yang tertera pada akta kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Persada Hospital Malang;
- Bahwa di rumah dan di sekolah anak pemohon tersebut sering dipanggil dengan nama panggilan "Aprodhite" sehingga si anak kadang-kadang protes ke pemohon atau ibunya karena di akta kelahirannya tidak ada nama Aprodhite;
- Bahwa saksi sudah bekerja di kantor notaris milik Pemohon kurang lebih selama 9 (sembilan) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon tersebut lahir di Malang karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah / menambahkan nama anak Pemohon tersebut agar memudahkan nantinya di dalam pengurusan berbagai hal yang terkait dengan administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;

2. KHAIRUN NISA, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi bekerja sebagai karyawan di kantor Notaris milik Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan ini terkait dengan masalah Pemohon hendak melakukan perubahan / penambahan nama pada Akta

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelahiran anak pemohon yang bernama Leona Fedora Randhani;

- Bahwa Leona Fedora Randhani adalah anak kandung Pemohon dari hasil perkawinannya dengan Eva Mustika Wardani;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Eva Mustika Wardani di Kec. Klojen Kota Malang Propinsi Jawa Timur pada tanggal 4 September 2007;
- Bahwa Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak dari perkawinannya dengan Eva Mustika Wardani yaitu Garva Bazyua Adone Berva Randhani dan Leona Fedora Randhani;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Leona Fedora Randhani dilahirkan di Malang pada tanggal 9 Mei 2015;
- Bahwa Pemohon ingin merubah / menambahkan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dimana pada Akta Kelahiran anak Pemohon tertulis nama **LEONA FEDORA RANDHANI** menjadi **APRODITHE LEONA FIDELA ZENOBIA BENING RANDHANI**;
- Bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah **APRODITHE LEONA FIDELA ZENOBIA BENING RANDHANI** sesuai dengan nama yang tertera di dalam surat kelahiran yang dikeluarkan oleh Persada Hospital Malang;
- Bahwa saksi pernah melihat surat kelahiran yang dikeluarkan oleh Persada Hospital Malang karena saksi pernah melihat surat kelahiran tersebut di figura dan di pajang di dinding rumah Pemohon
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Kutai Barat karena ingin nama anak pemohon yang tertera pada akta kelahirannya sesuai dengan nama yang tertera pada akta kelahiran anak pemohon yang dikeluarkan oleh Persada Hospital Malang;
- Bahwa di rumah dan di sekolah anak pemohon tersebut sering dipanggil dengan nama panggilan "Aprodhite" sehingga si anak kadang-kadang protes ke pemohon atau ibunya karena di akta kelahirannya tidak ada nama Aprodhite;
- Bahwa saksi sudah bekerja di kantor notaris milik Pemohon kurang lebih selama 11 (sebelas) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon tersebut lahir di Malang karena diberitahu oleh Pemohon;
- Bahwa tujuan Pemohon ingin merubah / menambahkan nama anak Pemohon tersebut agar memudahkan nantinya di dalam pengurusan berbagai hal yang terkait dengan administrasi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa pemohon membenarkannya dan tidak keberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa apa dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon didalam Surat Permohonannya memohon agar Pengadilan Negeri Kutai Barat memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah penulisan akte anak pemohon yang tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yang bernama LEONA FEDORA RANDHANI sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LU-03062015-0046 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 13 Juli 2015 dimana pada akta kelahiran anak pemohon tertulis pengetikan nama anak pemohon yang sebelumnya tertulis LEONA FEDORA RANDHANI, akan dirubah menjadi APRODHITE LEONA FIDELA ZENOBIA BENING RANDHANI;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalil-dalil permohonannya diatas, pemohon telah mengajukan bukti surat-surat bertanda P-1 s/d P-6 serta 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. SEPTIKA ULTARI dan 2. KHAIRUN NISA yang masing-masing keterangannya dibawah sumpah sebagaimana dikemukakan diatas;

Menimbang, bahwa dari persesuaian diantara Bukti surat-surat P-1 s/d P-6 dihubungkan dengan keterangan saksi SEPTIKA ULTARI dan 2. KHAIRUN NISA dibawah sumpah dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Barong Tongkok RT 008 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat (*Bukti surat bertanda P-1*) ;
- Bahwa setelah pemohon mencatatkan kelahiran anak pemohon tersebut ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat Propinsi Kalimantan Timur (*Bukti P-5*), ternyata Pemohon ternyata pemohon akan merubah pada akta kelahiran anak pemohon dimana pada akta kelahiran anak pemohon tertulis pengetikan nama anak pemohon yang sebelumnya tertulis LEONA FEDORA RANDHANI, akan dirubah menjadi APRODHITE LEONA FIDELA ZENOBIA BENING RANDHANI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah berdasarkan fakta –fakta yang terbukti di persidangan tersebut, permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak, maka Hakim akan mempertimbangkannya seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa *“Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon”*, lebih lanjut di dalam Pasal 2 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan juga bahwa *“Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan memenuhi salah satu syarat berupa adanya salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama”*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pemohon dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan diatas dan dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut diatas, bahwa benar pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Barong Tongkok RT 008 Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Kutai Barat;

Menimbang bahwa pemohon dalam permohonannya tertanggal 26 Agustus 2019 mengajukan permohonan pencatatan perubahan nama anak Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 93 Ayat (2) Huruf a Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008, oleh karenanya Pengadilan berpendapat permohonan perubahan akte kelahiran anak pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LU-03062015-0046 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 13 Juli 2015 dimana pada akta kelahiran anak pemohon tertulis pengetikan nama anak pemohon yang sebelumnya tertulis LEONA FEDORA RANDHANI, akan dirubah menjadi APRODHITE LEONA FIDELA ZENOBIA BENING RANDHANI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap diatas dikaitkan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, pada akhirnya Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut dan tidak ternyata pula permohonannya bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terdapat cukup alasan bagi Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memberikan ijin kepada pemohon untuk merubah penulisan akta kelahiran anak pemohon yang semula tertera di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6407-LU-03062015-0046 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat pada tanggal 13 Juli 2015 dimana pada akta kelahiran anak pemohon tertulis pengetikan nama anak pemohon yang sebelumnya tertulis LEONA FEDORA RANDHANI, akan dirubah menjadi APRODHITE LEONA FIDELA ZENOBIA BENING RANDHANI ke Kantor Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada Pemohon wajib untuk melaporkan penetapan ini kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil di tempat penduduk/pemohon berdomisili paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri. Dan juga berdasarkan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka kepada pejabat pencatatan sipil setelah menerima salinan penetapan ini diperintahkan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon tersebut dikabulkan dan masalah yang diajukan bersifat ex-parte (sepihak) yang penyelesaiannya dengan menggunakan yurisdiksi volontaie maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan oleh Pemohon yang jumlahnya akan di tetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Ayat (1), (2), (3) Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 2 Ayat (2) Huruf a dan Pasal 93 Ayat (1) Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah Akta Kelahiran anak Pemohon An LEONA FEDORA RANDHANI Nomor 6407-LU-03062015-0046 tanggal 13 Juli 2015 di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagai berikut:

- Nama anak pemohon yang sebelumnya tertulis LEONA FEDORA RANDHANI, dirubah menjadi APRODHITE LEONA FIDELA ZENOBIA BENING RANDHANI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan ini, dan memerintahkan pula kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah diberikan turunan resmi Penetapan ini untuk segera membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 296.000 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 oleh ALIF YUNAN NOVIARI, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk menyidangkan perkara ini dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut di bantu oleh RICKA FITRIANI, S.Pi., S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutai Barat dan dihadiri Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

RICKA FITRIANI, S.Pi., S.H.

ALIF YUNAN NOVIARI, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 26/Pdt.P/2019/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
Biaya pemberkasan / ATK	: Rp.	50.000,00
Biaya panggilan	: Rp.	150.000,00
Biaya Sumpah	; Rp	40.000.00
PNBP panggilan	: Rp	10.000,00
Biaya redaksi	: Rp.	10.000,00
Biaya materai	: Rp.	6.000,00

J u m l a h : Rp 296.000
(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);